



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUNAIDI**;
2. Tempat Lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/4 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Situpete Blok Sawo RT 02 RW 13 Kel. Sukadamai kec Tanah Sareal Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H., Budi Wahyudi, S.H., Dkk, Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Sinar Asih, beralamat di Jl. Dalurung Raya No.17 Bantarjati, Kota Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 284/Pen.Pid/Sus/2023/PN
Bgr tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI** telah bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi daun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 135/Enz.2/BOGOR/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **JUNAIDI** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di sebuah gang Cimanggu Wates Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib ketika sedang berada di rumahnya Terdakwa **JUNAIDI** menghubungi Lukman (Alm) untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian Lukman (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu di gang Cimanggu Wates, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah bertemu dengan Lukman (Alm) saat itu Lukman (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus kertas coklat isi ganja sedangkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayarannya, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan membuka bungkus kertas coklat isi ganja tersebut lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja untuk terdakwa gunakan sedangkan sisanya disimpan didalam tas Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadiri acara perkumpulan vespa di pinggir jalan daerah Karadenan disitu Terdakwa membawa 2 (dua) linting ganja dan Terdakwa menggunakan narkotika

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut bersama dengan temannya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 01.00 Wib Terdakwa terbangun karena mendapat pesan bahwa telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan Lukman (Alm) meninggal dunia, lalu Terdakwa berangkat menuju RSUD Leuwiliang tetapi sebelumnya Terdakwa sudah membuat 1 (satu) linting ganja untuk dibawa dan setelah prosesi pemakaman Lukman (Alm) di daerah Cigudeg, Kabupaten Bogor Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut dan kembali kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Saksi Ismet HM dan Saksi Azis Muhaemin (tim) Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering menggunakan narkoba jenis ganja dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa, sedang melakukan penyelidikan dan mengetahui Terdakwa saat itu sedang berada di lapak jual beli emas, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Ismet HM dan saksi Azis Muhaemin melihat Terdakwa selanjutnya memanggilnya, karena merasa takut dan curiga maka Terdakwa langsung berlari ke arah rel kereta api di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan dilakukan pengejaran oleh saksi Ismet HM dan saksi azis Muhaemin hingga Terdakwa berhasil diamankan, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakalan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam tas selempang milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba No. LAB PL249EE/V/202/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris berupa, barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi daun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram;

Halaman 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan bahan/daun tersebut positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **JUNAIDI** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di rel kereta api Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ismet HM dan saksi Azis Muhaemin (tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota) menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering menggunakan narkotika jenis ganja yang biasa dipanggil IJUN dengan menyebutkan ciri-ciri dari terdakwa, menanggapi hal tersebut kemudian saksi Ismet HM dan saksi Azis Muhaemin melakukan penyelidikan selama beberapa hari hingga pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi mengetahui terdakwa sedang berada di lapak jual beli emas di Jl. Dewi Sartika Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, selanjutnya saksi Ismet HM dan saksi Azis Muhaemin menuju lokasi tempat lapak jual beli emas dan melihat terdakwa, kemudian saksi memanggil terdakwa namun karena takut dan curiga maka terdakwa langsung berlari ke arah rel kereta api di Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, melihat hal tersebut saksi Ismet HM dan saksi Azis Muhaemin langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam tas

Halaman 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja itu adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa **JUNAIDI** mengakui 1 (satu) buah kertas warna cokelat berisi narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Lukman (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di gang Cimanggu Wates Kel. Sukadama Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, saat itu Lukman (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus kertas cokelat isi ganja sedangkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayarannya, lalu terdakwa kembali kerumah dan membuka bungkus kertas cokelat isi ganja dan membuat 1 (satu) linting ganda dan terdakwa gunakan untuk sisanya disimpan didalam tas terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 13.00 Wib terdakwa menghadiri acara perkumpulan vespa di pinggir jalan daerah Karadenan disitu terdakwa membawa 2 (dua) linting ganja dan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Wib terdakwa terbangun dan mendapat pesan bahwa Lukman (Alm) telah terjadi kecelakaan dan meninggal dunia, lalu terdakwa berangkat menuju RSUD Leuwiliang tetapi sebelumnya terdakwa sudah membuat 1 (satu) linting ganja untuk dibawa dan setelah prosesi pemakaman Lukman (Alm) di daerah Cigudeg, Kabupaten Bogor terdakwa menggunakan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut dan kembali kerumah;

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba No. LAB PL249EE/V/202/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris berupa, barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi daun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan bahan/daun tersebut positif

Halaman 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismet H.M., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat dilakukan penyelidikan selama beberapa hari, dan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Saksi dan Saksi Azis Muhaemin mengetahui keberadaan Terdakwa berada di sebuah lapak jual beli emas di Jl. Dewi Sartika Kota Bogor di lokasi tempat lapak jual beli mas dan Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa Saksi bersama sama dengan Rekan Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan pengejaran dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 16.00 Wib, di Rel Kereta Api Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas wama cokelat berisi narkotika jenis ganja dari dalam tas slempang wama hitam yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli 1 (satu) bungkus kertas wama cokelat berisi narkotika jenis ganja tersebut dari Lukman (Alm) yang Terdakwa beli dengan harga Rp150.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas nasi wama cokelat berisi Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis ganja dari Lukman (Alm) sudah sekitar 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 14.00 Wib di kuburan daerah Cigudeg seorang diri setelah Terdakwa menghadiri pemakaman lukman (Alm) dan Terdakwa mulai menggunakan ganja sejak tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis ganja yang dibelinya dari Lukman (Alm) karena terdakwa tidak menimbanginya namun saat itu ukuran ganja yang dibelinya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah dengan ukuran lipatan sedang dari kertas nasi wama coklat;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi selanjutnya sebagian narkoba jenis ganja tersebut sudah terdakwa gunakan dan sebagian lagi terdakwa simpan dan maksud terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan dari dalam tas selempang milik terdakwa, merupakan sisa dari narkoba jenis ganja yang telah terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis tanaman ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Azis Muhaemin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat dilakukan penyelidikan selama beberapa hari, dan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Saksi dan Saksi Azis Muhaemin mengetahui keberadaan Terdakwa berada di sebuah lapak jual beli emas di Jl. Dewi Sartika Kota Bogor di lokasi tempat lapak jual beli mas dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan Rekan Sat Res Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan pengejaran dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 16.00 Wib, di Rel Kereta Api Jalan Dewi Sartika Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisi narkoba jenis ganja dari dalam tas slempang wama hitam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli 1 (satu) bungkus kertas wama coklat berisi narkoba jenis ganja tersebut dari Lukman (Alm) yang Terdakwa beli dengan harga Rp150.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas nasi wama coklat berisi Narkoba jenis ganja;

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis ganja dari Lukman (Alm) sudah sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 14.00 Wib di kuburan daerah Cigudeg seorang diri setelah Terdakwa menghadiri pemakaman lukman (Alm) dan Terdakwa mulai menggunakan ganja sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis ganja yang dibelinya dari Lukman (Alm) karena terdakwa tidak menimbanginya namun saat itu ukuran ganja yang dibelinya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah dengan ukuran lipatan sedang dari kertas nasi warna cokelat;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi selanjutnya sebagian narkoba jenis ganja tersebut sudah terdakwa gunakan dan sebagian lagi terdakwa simpan dan maksud terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan dari dalam tas selempang milik terdakwa, merupakan sisa dari narkoba jenis ganja yang telah terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis tanaman ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di lapak jual beli emas dan pada saat akan ditangkap Terdakwa langsung berlari ke arah rel kereta api di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan dilakukan pengejaran oleh saksi Ismet HM dan saksi azis Muhaemin hingga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakalan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam tas selempang milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Lukman (Alm) untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Lukman (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu di gang Cimanggu Wates, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah bertemu dengan Lukman (Alm) saat itu Lukman (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus kertas cokelat isi ganja sedangkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah dan membuka bungkus kertas cokelat isi ganja tersebut lalu Terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja untuk Terdakwa gunakan sedangkan sisanya disimpan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadiri acara perkumpulan vespa di pinggir jalan daerah Karadenan disitu Terdakwa membawa 2 (dua) linting ganja dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 01.00 Wib Terdakwa terbangun karena mendapat pesan bahwa telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan Lukman (Alm) meninggal dunia, lalu Terdakwa berangkat menuju RSUD Leuwiliang tetapi sebelumnya Terdakwa sudah membuat 1 (satu) linting ganja untuk dibawa dan setelah prosesi pemakaman Lukman (Alm) di daerah Cigudeg, Kabupaten Bogor Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis tanaman ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. LAB: PL249EE/V/202/Pusat Narkotika: Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan Laboratoris berupa, barang bukti: 1 (satu) bungkus kertas cokelat dun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 1,4675 Gram. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan bahan/daun tersebut positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi daun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di lapak jual beli emas dan pada saat akan ditangkap Terdakwa langsung berlari ke arah rel kereta api di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan dilakukan pengejaran oleh saksi Ismet HM dan saksi azis Muhaemin hingga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakalan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Lukman (Alm) untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa Lukman (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu di gang Cimanggu Wates, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah bertemu dengan Lukman (Alm) saat itu Lukman (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus kertas cokelat isi ganja sedangkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan membuka bungkus kertas cokelat isi ganja tersebut lalu Terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja untuk Terdakwa gunakan sedangkan sisanya disimpan didalam tas Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadapi acara perkumpulan vespa di pinggir jalan daerah Karadenan disitu Terdakwa membawa 2 (dua) linting ganja dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 01.00 Wib Terdakwa terbangun karena mendapat pesan bahwa telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan Lukman (Alm) meninggal dunia, lalu Terdakwa berangkat menuju RSUD Leuwiliang tetapi sebelumnya Terdakwa sudah membuat 1 (satu) linting ganja untuk dibawa dan setelah prosesi pemakaman Lukman (Alm) di daerah Cigudeg, Kabupaten Bogor Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. LAB: PL249EE/V/202/Pusat Narkotika: Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan Laboratoris berupa, barang bukti: 1 (satu) bungkus kertas coklat dun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan bahan/daun tersebut positif narkoba adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah subjek hukum pidana atau subjek hukum manusia/orang perorangan (*natuurlijk persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” sama dengan Barangsiapa, yaitu kata yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, kata “Setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “*hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Setiap orang” secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **JUNAIDI** yang setelah ditanyakan dengan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang terurai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam teori hukum pidana meliputi pengertian bertentangan dengan ketentuan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak atau kewenangan atau ijin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak adalah bagian dari pengertian melawan hukum yang dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang, padahal menurut ketentuan perundang-undangan terkait itu, perbuatan tersebut mewajibkan suatu izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan tanpa hak disini sekaligus juga berarti bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut ditujukan pada bentuk-bentuk perbuatan tertentu yang dilarang dalam Undang-Undang Narkotika maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya yang dapat menimbulkan ketergantungan bahkan berpotensi hingga kematian maka undang-undang sangat membatasi dan mengawasi penggunaan Narkotika, dimana Narkotika secara terbatas hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa menurut golongannya Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan Narkotika Golongan III yaitu Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas mewajibkan setiap kegiatan peredaran Narkotika dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa kegiatan peredaran Narkotika yang legal adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan untuk peredaran Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum disebut sebagai peredaran gelap Narkotika (vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di lapak jual beli emas dan pada saat akan ditangkap Terdakwa langsung berlari ke arah rel kereta api di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan dilakukan pengejaran oleh saksi Ismet HM dan saksi azis Muhaemin hingga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakalan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Lukman (Alm) untuk membeli narkotika jenis ganja;

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lukman (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu di gang Cimanggu Wates, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah bertemu dengan Lukman (Alm) saat itu Lukman (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus kertas cokelat isi ganja sedangkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan membuka bungkus kertas cokelat isi ganja tersebut lalu Terdakwa membuat 1 (satu) liting ganja untuk Terdakwa gunakan sedangkan sisanya disimpan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis tanaman ganja;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I tersebut adalah perbuatan bertentangan dengan undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dalam artian cukup apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan pada beberapa perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di lapak jual beli emas dan pada saat akan ditangkap Terdakwa langsung berlari ke arah rel kereta api di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan dilakukan pengejaran oleh saksi Ismet HM dan saksi azis Muhaemin hingga Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakalan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Lukman (Alm) untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Lukman (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu di gang Cimanggu Wates, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah bertemu dengan Lukman (Alm) saat itu Lukman (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus kertas cokelat isi ganja sedangkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan membuka bungkus kertas cokelat isi ganja tersebut lalu Terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja untuk Terdakwa gunakan sedangkan sisanya disimpan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadiri acara perkumpulan vespa di pinggir jalan daerah Karadenan disitu Terdakwa membawa 2 (dua) linting ganja dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 01.00 Wib Terdakwa terbangun karena mendapat pesan bahwa telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan Lukman (Alm) meninggal dunia, lalu Terdakwa berangkat menuju RSUD Leuwiliang tetapi sebelumnya Terdakwa sudah membuat 1 (satu) linting ganja untuk dibawa dan setelah prosesi pemakaman Lukman (Alm) di daerah Cigudeg, Kabupaten Bogor Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. LAB: PL249EE/V/202/Pusat Narkotika: Ir.

Halaman 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan Laboratoris berupa, barang bukti: 1 (satu) bungkus kertas cokelat dun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan bahan/daun tersebut positif narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di lapak jual beli emas dan pada saat akan ditangkap Terdakwa langsung berlari ke arah rel kereta api di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan dilakukan pengejaran oleh saksi Ismet HM dan saksi Azis Muhaemin hingga Terdakwa berhasil diamankan dan pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakalan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam tas selempang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penangkapan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut hanya berada dalam penguasaan Terdakwa dimana Terdakwa tidak dalam keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka Para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan primair, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam unsur dakwaan tersebut diatas diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dan menjadi satu kesatuan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi dalam dakwaan primair, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam unsur dakwaan tersebut diatas diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dan menjadi satu kesatuan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
2. Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan dan ditambah keyakinan Majelis Hakim, maka terungkap fakta bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di lapak jual beli emas dan pada saat akan ditangkap Terdakwa langsung berlari ke arah rel kereta api di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan dilakukan pengejaran oleh saksi Ismet HM dan saksi azis Muhaemin hingga Terdakwa berhasil ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakalan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Lukman (Alm) untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Lukman (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu di gang Cimanggu Wates, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, setelah bertemu dengan Lukman (Alm) saat itu Lukman (Alm) memberikan 1 (satu) bungkus kertas cokelat isi ganja sedangkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan membuka bungkus kertas cokelat isi ganja tersebut lalu Terdakwa membuat 1 (satu) linting ganja untuk Terdakwa gunakan sedangkan sisanya disimpan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadiri acara perkumpulan vespa di pinggir jalan daerah Karadenan disitu Terdakwa membawa 2 (dua) linting ganja dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 01.00 Wib Terdakwa terbangun karena mendapat pesan bahwa telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan Lukman (Alm) meninggal dunia, lalu Terdakwa berangkat menuju RSUD Leuwiliang tetapi sebelumnya Terdakwa sudah membuat 1 (satu) linting ganja untuk dibawa dan setelah prosesi pemakaman Lukman (Alm) di daerah Cigudeg, Kabupaten Bogor Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. LAB: PL249EE/V/202/Pusat Narkotika: Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan Laboratoris berupa, barang bukti: 1 (satu) bungkus kertas cokelat dun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan bahan/daun tersebut positif

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabino) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di lapak jual beli emas dan pada saat akan ditangkap Terdakwa langsung berlari ke arah rel kereta api di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan dilakukan pengejaran oleh saksi Ismet HM dan saksi azis Muhaemin hingga Terdakwa berhasil diamankan dan pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakalan Terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dari dalam tas selempang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dinyatakan bahwa pada saat ditangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian terhadap kelompok metamphetamine (shabu) maksimal seberat 1 (satu) gram, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar pidana tentang narkotika dinyatakan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial) maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar pidana tentang perkara Tindak Pidana Narkotika dinyatakan bahwa dalam suatu kasus Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebab Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dan pada segala sesuatu yang terbukti di muka sidang, karena selain musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan, tetapi musyawarah juga harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, dan atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, dan dalam menjatuhkan putusannya, dan Majelis Hakim selain berdasarkan pada alasan yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek sosiologis dan aspek filosofis dimana secara sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan Terdakwa ke dalam pergaulan masyarakat sehingga tercapai keseimbangan dan kemanfaatan dalam masyarakat dan dalam aspek filosofis dapat dilihat dari tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk diciptakannya keadilan, kepastian dan ketertiban, dan apabila kepastian hukum bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan adalah keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba dan ternyata juga tidak terdapat tanda-tanda Terdakwa sebagai pengedar Narkoba, dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan berat netto 1,6234 Gram dimana tujuan dari dikuasainya Narkoba Golongan I tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi Terdakwa tidak didakwa Penuntut Umum sebagai penyalahguna Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi akan tetapi mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, sehingga meskipun secara formal perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi akan tetapi pemicidanaannya demi keadilan mengacu pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan membenar atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas cokelat berisi daun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Junaidi** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Junaidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun/bahan dengan berat netto 1,6234 Gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4675 Gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mardiana Sari, S.H., M.H., dan Iche Purnawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinca Nababan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Dyah Fitri Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mardiana Sari, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herlinca Nababan, S.H.

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)